BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:
   1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan usaha
   2) Nasabah menyerahkan persyaratan pembiayaan *ARRUM* BPKB.
   3) Tim mikro Pegadaian Syariah melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
   4) Pihak pegadaian melakukan *Survey* ketempat nasabah.
   5) Tim mikro menyetujui besaran pembiayaan
   6) Penandatanganan akad *rahn tasjily* (perjanjian jaminan fidusia).
   7) Melakukan pencairan uang kepada nasabah.
   8) Notaris melakukan pendaftaran akta fidusia ke kantor pendaftaran fidusia

Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk *ARRUM* BPKB ini telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian (akad) yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana adanya pihak-pihak yang berakad yakni Pegadaian Syariah dengan Debitur , lalu objek akad berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), tujuan pokok akad yakni untuk mengembangkan usaha debitur serta kesepakatan yang dimana dalam pelaksanaan perjanjian fidusia ini masing-masing pihak sepakat dengan menandatangani akta perjanjian fidusia.

2. Penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi itikad baik. Sebelumnya melalui prosedur pemantauan pembiayaan dan pemberian surat peringatan (somasi) 1, 2, dan 3 terlebih dahulu, namun jika tidak ada itikad baik dari pihak debitur maka pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah debitur agar debitur memenuhi prestasinya. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat maka pihak Pegadaian Syariah akan mengeksekusi objek jaminan

yang berada di pihak ketiga dan jika objek jaminan tersebut hilang sedangkan debitur tidak mau menggantinya maka pihak pegadaian akan mengklaim ke pihak asuransi atas kehilangan objek jaminan tersebut dan melaporkannya ke Polisi karena merupakan tindak pidana.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah sebaiknya lebih teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan-pembiayaan yang merugikan.
2. Pegadaian Syariah sebaiknya lebih giat mensosialisasikan pembiayaan syariah *ARRUM* BPKB dengan akad *rahn tasjily*, agar masyarakat terhindar dari pembiayaan yang bersifat *gharar* dan riba.
3. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembiayaan dengan jaminan fidusia lebih baik untuk memahami terlebih dahulu peraturan mengenai jaminan fidusia sehingga terhindar dari wanprestasi serta tidak merugikan orang lain baik kreditor maupun pihak ketiga (penguasa benda yang menjadi objek jaminan fidusia).